

KEDUDUKAN ADVOKAT/PENGACARA DALAM MEWAKILI KLIENNYA MENURUT HUKUM PERJANJIAN DALAM SUATU PERKARA PERDATA

(Studi kasus di Kantor Advokat Mahyuna,SH dan Rekan-rekan)

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir Perkuliahan Untuk
sarjana Hukum

oleh :

DOLI TUAH DASOPANG

NPM : 03 840 0053
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2005

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

FAKULTAS HUKUM TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN ADVOKAT/PENGACARA
DALAM MEWAKILI KLIENNYA
MENURUT HUKUM PERJANJIAN DALAM
SUATU PERKARA PERDATA (Studi kasus di
Kantor Advokat Mahyuna dan Rekan-rekan di
Medan)**

PENULIS :

**NAMA : DOLI TUAH DASOPANG
NIM : 03 840 0053
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN**


DIPERIKSA OLEH

PEMBIMBING I'



(ABDUL MUIS,SH,MS)


PEMBIMBING II



(Hj. RAHMANIAR,SH.M Hum)

DISETUJUI OLEH

**KEPALA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**



(ABDUL MUIS,SH.MS)

13/ - 2006
/ 2

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)25/7/24


LEMBAR PERSETUJUAN

I. PENYAJI

NAMA : DOLI TUAH DASOPANG
NPM : 03.840.0053
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN ADVOKAT/ PENGACARA DALAM MEWAKILI KLIENNYA MENURUT HUKUM PERJANJIAN DALAM SUATU PERKARA PERDATA

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI


1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH.MS
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 


2. NAMA : Hj. RAHMANIAR, SH.M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. SUHATRIZAL, SH.M.Hum = 


2. H.BAHARUDDIN ARMAYA, SH = 

3. H.ABDUL MUIS, SH.MS = 


4. Hj.RAHMANIAR, SH.M.Hum = 

DISETUI OLEH :


DEKAN
FAKULTAS HUKUM UMA


(SYAHARUDDIN, SH.M.Hum)

KETUA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN


(H.ABDUL MUIS, SH.MS)






.....*ku persembahkan buat :*

*Ayah dan Ibu tercinta, serta Kakakku terkasih.
Keponakanku Aryajuna Fathan dan Adityajuna
Fathan tersayang. Terimalah hasil karyaku ini
yang tidak terlepas dari kerja keras serta dorongan
semangat dan iringan doa.*

Semoga jerih payah ini diridhoi ALLAH SWT.

Amin ya robbal alamin.



ABSTRAKSI

KEDUDUKAN ADVOKAT/PENGACARA DALAM MEWAKILI KLIENNYA MENURUT HUKUM PERJANJIAN DALAM SUATU PERKARA PERDATA

(Studi kasus di Kantor Advokat Mahyuna,SH dan Rekan-rekan)

oleh :

DOLI TUAH DASOPANG
NPM : 03 840 0053
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Seseorang yang digugat secara perdata ke depan Pengadilan sering kebingungan dan gelisah,hal ini disebabkan ia tidak mengetahui hukum atau sama sekali buta hukum. Maka dengan itu diperlukannya jasa seorang Advokat atau Pengacara, sebagai kuasa untuk mewakili dan membantu kepentingannya. Advokat/ Pengacara dapat mewakili kliennya selalu didasari oleh ketentuan perundang-undangan No, 18 tahun 2003 tentang Advokat serta norma-norma kesusilaan.

Dengan bekal Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh kliennya seorang Advokat/ Pengacara dapat mewakili kliennya sebagai kuasa hukum,disamping itu seorang Advokat/ Pengacara mempunyai hak dan kewajiban terhadap kliennya. Sebagai contoh seorang Advokat/ Pengacara bertanggung jawab sepenuhnya menyelesaikan tugas-tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut.

Begitu pula seorang klien mempunyai hak untuk mengetahui perkembangan pengurusan perkaranya,menuntut dan berkewajiban memberikan bukti-bukti dan keterangan yang benar serta membayar upah (honorar) kepada Advokat/ Pengacara sesuai apa yang telah diperjanjikan.

Dalam hubungan ini akan dikemukakan tentang Kedudukan Advokat/ Pengacara dalam mewakili kliennya menurut hukum perjanjian dalam suatu perkara perdata.

Sesuai dengan judul diatas, tentunya kedudukan Advokat/ Pengacara hanya sebagai kuasa hukum yang tidak ikut terlibat dalam perkara yang ditangani. Hal ini perlu ada pemisahan yang tegas, karena sebagian praktisi tidak dapat membedakannya dan sering terjadi ketidak pahaman.

KATA PENGHANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan kewajiban bagi setiap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan pada tingkat akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Dalam tulisan ini penulis memilih judul :

**“ KEDUDUKAN ADVOKAT/ PENGACARA DALAM MEWAKILI
KLIENNYA MENURUT HUKUM PERJANJIAN DALAM SUATU
PERKARA PERDATA “**

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangannya, baik dalam penyusunan kalimat, pengumpulan data serta penyajiannya, sehingga tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran dari semua pihak, baik Dosen maupun rekan-rekan mahasiswa.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, terutama kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH. M.hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

2. Bapak H.Abdul Muis, SH. M.S, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, sekaligus sebagai Pembimbing I dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Suhatrizal, SH, selaku Sekretaris sekretaris Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
4. Ibu Hj. Rahmaniar, SH. M.hum, selaku Pembimbing II Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
5. Ibu Mahyuna Nasution, SH & Associates, selaku Advokat/ Pengacara yang telah memberikan izin kepada penulis dalam rangka penelitian dan pengambilan data di Instansi tersebut.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali penulis dengan memberikan ilmu sejak dari awal hingga akhir studi.
7. Dan juga kepada seluruh Civitas Akademik fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan serta seluruh rekan-rekan penulis lainnya baik di lingkungan dan maupun diluar Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.

Dengan rasa hormat dan terima kasih yang sangat dalam penulis haturkan buat Ayahanda H. ABS. Dasopang dan Ibunda HJ. Sūsilawati sebagai orang tua yang telah mendidik, membimbing, membekali ilmu kepada penulis sejak kecil hingga dewasa agar menjadi orang yang berguna kelak, juga kakak yang telah memberikan dorongan moril agar penulis berhasil dalam studinya. Dan buat yang teristimewa Sri Juwita yang telah memberikan semangat serta perhatian khusus buat saya sebagai penulis.

Mudah-mudahan Skripsi ini menjadi tantangan bagi penulis agar lebih giat lagi untuk belajar dan memperdalam ilmu khususnya Ilmu Hukum, dan juga semoga Skripsi ini berguna bagi pembaca dan mahasiswa sekalian.

Amin.

Medan, Agustus 2006

Hormat Penulis,

Doli Tuah Dasopang



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan dan Pengertian Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hypotesa	5
E. Tujuan Pembahasan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	
A. Tinjauan Perjanjian	9
B. Syarat Syah suatu Perjanjian	12
C. Akibat Perjanjian	17
D. Kebatalan dan pembatalan perjanjian	19
E. Tentang kuasa hukum khusus dan kuasa substitusi	21
BAB III TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN ADVOKAT/ PENGACARA	
A. Pengertian dan klasifikasi Advokat/ Pengacara	25
B. Hukum tentang Advokat/ Pengacara	29
C. Fungsi dan tugas Advokat/ Pengacara	31
D. Kewajiban beracara memakai jasa Advokat/ Pengacara	34

BAB IV KEDUDUKAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT/


PENGACARA DI DALAM SUATU PERKARA PERDATA

A. Hubungan hukum antara Advokat/ Pengacara dengan klien	38
B. Hak dan kewajiban Advokat/ Pengacara	41
C. Hak dan Kewajiban Klien	43
D. Berakhirnya hubungan Advokat/ Pengacara dengan Kliennya.....	52
E. Wadah profesi Advokat.....	58

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.	63
B. Saran-saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa setiap manusia selalu hidup bermasyarakat, tidak seorangpun manusia yang dapat hidup sendiri di luar ikatan masyarakat.

Dalam zaman modern ini setiap orang mempunyai keahlian dalam bidang masing-masing, seperti ahli ekonomi, ahli teknik, ahli hukum dan lain-lain sebagainya, namun pada kenyataannya setiap orang yang terlibat dalam sesuatu sengketa, secara psikologis sudah barang tentu tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dalam hal terjadi suatu perkara, walaupun orang itu ahli hukum. Untuk itu dalam penyelesaiannya ia membutuhkan jasa atau bantuan orang lain (dalam hal ini seorang Advokat/Pengacara) dengan jalan memberikan kuasa kepadanya (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 14/1970).

Memang sudah sewajarnya dalam zaman modern ini sering terjadi benturan hak dan kepentingan seseorang dengan orang lain, antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini subjek hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum. Tentunya sengketa yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan sekehendak hatinya dari para pihak yang terlibat atau tersangkut dalam suatu perkara yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perbuatan main hakim sendiri (*eigen richteing*), maka setiap persengketaan itu diselesaikan menurut prosedur hukum yang

berlaku, lain halnya jika para pihak hendak menyelesaikannya dengan jalan damai.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

Dalam hal ini pun lembaga peradilan selalu menganjurkan kepada para pihak yang bersengketa untuk berdamai sebelum perkara dilanjutkan pemeriksaannya (Pasal 154 RBG/130 HIR).

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum menguraikan tentang arti dari judul skripsi ini yaitu “KEDUDUKAN ADVOKAT/PENGACARA DALAM MEWAKILI KLIENNYA MENURUT HUKUM PERJANJIAN DALAM SUATU PERKARA PERDATA”, penulis terlebih dahulu akan menguraikan atau menjelaskan perkataan inti atau istilah pokok dari segi etimologi (arti kata), maksudnya adalah semata-mata untuk menghindari kesimpang siuran tentang pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Yang dimaksud dengan kata “KEDUDUKAN” dalam skripsi ini adalah “status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara)”.¹

Kata “ADVOKAT” adalah “Pembela, seorang (ahli hukum) pekerjaannya mengajukan dan membela perkara dalam atau di luar persidangan. Seorang Advokat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman R.I.”.²

Kata “PENGACARA” adalah “Seseorang yang bertindak di dalam suatu perkara untuk kepentingan yang berperkara, dalam perkara perdata untuk tergugat/penggugat dan dalam perkara pidana untuk terdakwa. Bantuan seorang pengacara itu

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 260.

² J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 4.

tidak diharuskan, kecuali dalam perkara pidana di mana terdakwa ada kemungkinan dijatuhi hukuman mati.”³

Dari uraian di atas memang belum jelas bagi kita siapa yang dimaksudkan dengan Advokat/Pengacara. Dan untuk itu sebagai pegangan bagi penulis, dikutip dari pendapat Abdurrahman, S.H., yang dimaksudkan dengan Advokat/Pengacara adalah :

Mereka yang sebagai mata pencahariannya (*beroep*) menyediakan diri sendiri sebagai pembela dalam perkara pidana atau kuasa/wakil dari pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perdata yang telah mendapat surat pengangkatan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia.⁴

Kata “MEWAKILI” adalah berasal dari kata wakil yang artinya adalah “orang yang dikuasakan bertindak sebagai ganti (sulih) orang lain”.⁵

Kata “KLIEN” artinya “orang yang minta bantuan atau nasehat pada Pengacara, konsultan dan sebagainya”.⁶

Kata “HUKUM” mengandung arti “peraturan yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak”.⁷

Sedangkan dalam kamus hukum, adalah peraturan-peraturan yang bersifat menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.⁸

³ *Ibid.*, hal. 124.

⁴ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1993, hal. 215.

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 145.

⁶ *Ibid.*, hal. 513.

⁷ *Ibid.*, hal. 363.

⁸ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. dan Prasetyo, *Op.Cit.*, hal. 66.

Kata “PERJANJIAN” artinya “suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁹

Menurut Prof. DR.R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyatakan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut janji itu.¹⁰

Kata “PERKARA” artinya “hal; urusan (yang harus dikerjakan dan sebagainya)”.¹¹

Kata “PERDATA” artinya “pengadilan yang mengatur hak, harta benda dan perhubungan antara orang dengan orang dalam suatu negara”.¹²

Jadi pengertian Kedudukan Advokat/Pengacara Dalam Mewakili Kliennya Menurut Hukum Perjanjian Dalam Suatu Perkara adalah keadaan yang menunjukkan adanya keterikatan seorang ahli hukum yang bertindak sebagai penasehat atau pembela untuk bertindak atas nama orang yang memberi kuasa sehubungan adanya perjanjian diantara mereka untuk mewakili hak dan kepentingan si pemberi kuasa dalam hal penyelesaiannya.

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hal. 1.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Bandung, 1989, hal. 9.

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, hal. 741.

¹² *Ibid.*, hal. 37.

B. Alasan Pemilihan Judul

Seperti yang kita ketahui di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi di kota-kota besar banyak sekali orang yang pekerjaannya/profesinya mengurus/menangani perkara. Dan sebahagian diantara mereka yang mengurus perkara itu menamakan dirinya Advokat/ Pengacara, dengan seiring perkembangan ilmu khususnya di bidang hukum, maka semakin kompleks pula masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, sehingga apabila seseorang yang terlibat atau tersangkut suatu perkara, selalu menyerahkan pengurusannya kepada seorang kuasa hukum yang disebut Advokat/ Pengacara.

Berdasarkan uraian di atas maka adapun sebagai alasan penulis untuk memilih judul skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penulis tertarik karena semakin banyak masyarakat sekarang yang terlibat suatu perkara selalu menyerahkan pengurusannya kepada seorang Advokat/ Pengacara. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan dan hubungan hukum antara Advokat/ Pengacara dengan kliennya.
2. Dengan adanya hubungan hukum yang dilakukan antara Advokat/ Pengacara dengan kliennya, maka diadakanlah suatu perjanjian diantara kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat secara sah akan menimbulkan hak dan kewajiban antara Advokat/ Pengacara dan kliennya.
3. Dan tindakan-tindakan apa yang diambil jika Advokat/ Pengacara atau kliennya melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian atau perikatan tersebut.

C. Permasalahan

Dalam judul **Kedudukan Advokat/Pengacara Dalam Mewakili Kliennya Menurut Hukum Perjanjian Dalam Suatu Perkara Perdata ini**, penulis akan mengemukakan permasalahan yang timbul sehubungan dengan judul yang akan dibahas dan menyambung permasalahan yang telah dikemukakan pada Alasan Pemilihan Judul di atas tadi.

Permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu :

“Sejauhmana hubungan hukum serta hak dan kewajiban antara Advokat/Pengacara dengan kliennya dalam pengurusan perkara”

D. Hypotesa

Berdasarkan permasalahan di atas penulis mengajukan dan mengemukakan suatu hypotesa atau dugaan sementara yang nantinya akan diuji kebenarannya melalui pembahasan. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihypotesiskan itu ternyata tidak terjadi demikian setelah diadakan penelitian, bahkan mungkin saja kebalikannya.¹³

Bahwa yang menjadi hypotesa dalam penulisan ini adalah :

“Hubungan hukum antara Advokat/Pengacara dan kliennya diatur menurut Hukum Perjanjian di bagian tentang Kuasa (*last geving*) berdasarkan surat kuasa khusus dan

¹³ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990, hal. 3.

mengenai hak dan kewajiban tersebut timbul dari perjanjian yang dibuat antara mereka yang pada umumnya tertuang dalam surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa”.

E. Tujuan Penulisan

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian pula halnya didalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keperdataan Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Di samping itu pula penulis membahas materi skripsi ini untuk menjelaskan secara yuridis formil tentang kedudukan Advokat/Pengacara dengan kliennya. Semoga dengan tulisan ini masyarakat yang buta hukum ataupun para praktisi hukum dapat lebih memahami lagi apa yang menjadi hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum hubungan antara Advokat/Pengacara dengan kliennya.
3. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat dijadikan pegangan bagi setiap orang yang terlibat atau tersangkut dalam suatu perkara di Pengadilan, agar perkaranya dapat diselesaikan berdasarkan hukum acara yang berlaku.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka penyelesaian skripsi ini bertitik tolak kepada penyelidikan kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian melalui perpustakaan dengan cara membaca, menafsirkan, mempelajari dan mengutip dari buku-buku yang bersifat teori untuk dijadikan landasan berfikir sebagai tindak lanjut dalam pembuatan skripsi ini.

Di samping penyelidikan kepustakaan, penulis melakukan penelitian ke lapangan (*field research*) yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan, untuk mengetahui lebih jelas permasalahan yang ada yang dianggap relevan (berkaitan) dengan materi skripsi ini dengan mengadakan wawancara di kantor Law Office Mahyuna Nasution, SH & Associates.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul penulis tentang Kedudukan Advokat/Pengacara Dalam Mewakili Kliennya Menurut Hukum Perjanjian Dalam Suatu Perkara Perdata, maka yang akan diuraikan bab per bab nantinya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah sebagai pengantar dari pembahasannya yang terdiri dari sub bab yaitu penegasan dan pengertian judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hypotesa, tujuan pembahasan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian perjanjian, syarat

sahnya suatu perjanjian, akibat perjanjian, kebatalan dan pembatalan perjanjian, tentang kuasa, kuasa khusus dan kuasa substitusi.

BAB III : TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN ADVOKAT/PENGACARA

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian dan klasifikasi Advokat/Pengacara, hukum tentang Advokat/Pengacara, fungsi dan tugas Advokat/Pengacara, hak dan kewajiban Advokat/Pengacara.

BAB IV : RUANG LINGKUP TUGAS SERTA HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT/PENGACARA DALAM SUATU PERKARA PERDATA

Pada bab ini merupakan inti daripada skripsi yang membahas tentang saat seseorang memakai jasa Advokat/Pengacara menurut RV dan menurut HIR/RBg, perikatan antara Advokat/Pengacara dengan klien, hak dan kewajiban klien, berakhirnya hubungan Advokat/Pengacara dengan klien, wadah profesi Advokat/Pengacara.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis mencoba mengambil kesimpulan dari uraian-uraian yang ada, selanjutnya akan memberikan saran-saran seperlunya. Sehingga bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian

Dalam bab ini, penulis akan mengemukakan beberapa defenisi perjanjian itu sendiri, dengan maksud agar supaya kita dapat melihat betapa banyak pendapat para sarjana tentang perjanjian yang berbeda, hal ini bisa terjadi karena masing-masing para sarjana itu ingin mengemukakan atau memberi pandangan yang dianggap lebih tepat.

Memang memberi pengertian yang lengkap dan sempurna sangat sulit kepada istilah perjanjian tersebut.

Perjanjian atau Perikatan (*verbitenis*) mengandung pengertian : suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁴

Dari pengertian singkat diatas kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1996, hal. 6.

Kalau demikian, perjanjian/ Perikatan adalah hubungan hukum/recht-betrekking yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Untuk mempermudah kita melihat dan menilai pengertian mana yang lebih sempurna dari yang lainnya. Di sini penulis kemukakan beberapa pendapat para sarjana itu :

Menurut Prof. Sri Soedewi Masychoen Sofwan, bahwa perjanjian itu adalah : suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Menurut Prof. Subekti, SH bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Selanjutnya bagaimana pengertian perjanjian menurut ilmu hukum itu sendiri ?

Dalam buku Penghantar Ilmu Hukum terjemahan Prof.Dr.R. Wirjono Prodjodikoro, SH perjanjian dan persetujuan adalah berbeda. Beliau mengatakan

“persetujuan” dalam perundang-undangan Hindia Belanda dulu dinamakan “overeenkomsten”, yaitu suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka yang bertujuan mengikat kedua belah pihak, sedangkan “perjanjian” menurut beliau adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Untuk lebih jelasnya bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu bukan menggunakan kata perjanjian melainkan persetujuan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁵

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum perjanjian itu menganut sistem terbuka atau sering juga disebut menganut asas kebebasan berkontrak. Sekalipun demikian bukan berarti bahwa setiap orang itu bebas membuat perjanjian tanpa ada batas-batasnya sama sekali.

Adapun yang menjadi batasannya adalah sebagaimana disebut dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Jadi sudah terang bagi kita bahwa sekalipun oleh asas kebebasan berkontrak itu setiap orang dapat melakukan suatu perjanjian apa saja, ini dimaksudkan sejauh

¹⁵ A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 8.

tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan demikian maka sebenarnya bahwa hukum perjanjian itu sifatnya hanya melengkapinya saja.

Kalau para pihak telah mengatur sesuatu hal dalam suatu perjanjian yang telah mereka sepakati bersama, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hal yang sama tidak berlaku lagi.

Hal ini dapat kita simpulkan dari bunyi pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hukum perjanjian ini dalam masyarakat umum besar sekali manfaatnya.

B. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun keempat syarat itu adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.¹⁶

¹⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cet. XIX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal. 305.

Ad.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat mereka disini harus diberikan secara bebas. Walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi itu, pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak. keadaan kita jumpai bilamana terjadi kekhilafan. Perjanjian yang timbul secara demikian dalam beberapa hal dapat dibatalkan.

Kata sepakat mungkin pula diberikan karena penipuan paksaan atau kekerasan. Dalam keadaan inipun mungkin diadakan pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan dari orang-orang berkepentingan.

Ad.2. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Disini orang cakap, yang dimaksud adalah mereka telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin. Tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh pengadilan diputuskan berada dibawah pengampuan dan seorang perempuan yang masih bersuami.

Mengenai yang terakhir ini setelah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963, maka sejak saat itu seorang perempuan yang masih mempunyai suami telah dapat bertindak bebas dalam melakukan perbuatan hukum serta sudah diperbolehkan menghadap dimuka pengadilan tanpa seizin suami.

Kiranya mengenai hal ini sudah jelas bagi kita sebab setelah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 1963 sejak saat itu beberapa pasal dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, antara lain Pasal 108, 110, 84 ayat 3 dan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ad.3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikit-dikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan, misalnya jual beli beras sebanyak 100 kilogram adalah dimungkinkan asal disebutkan macam atau jenis dan rupanya sedangkan jual beli beras 100 kilogram tanpa disebutkan macam atau jenis, dan rupanya dapat dibatalkan.

Perjanjian mengenai sesuatu barang yang akan diterima kelak (hasil panen), diperkenankan satu sama lain kalau mengenai barang-barang didalam perdagangan.

Ad.4. Suatu sebab yang halal

Dengan syarat ini dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Tiap-tiap perjanjian yang dibuat adalah syah apabila telah memenuhi syarat-syarat ini. Apabila salah satu syarat atau lebih syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak syah sehingga akibat-akibat hukumnyapun sebagaimana dimaksudkan tidak terjadi pula.

Sebenarnya keempat syarat diatas, dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu:

- a. Syarat subjektif
- b. Syarat objektif

Ad.a. Syarat subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian dimana hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian.

Ad.b. Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut pada objek perjanjian itu, ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut diatas dengan jelas telah disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Banyak pula sarjana yang menggunakan istilah yang berlainan walaupun sebenarnya maksudnya adalah sama.

Prof. Sri Soedewi Masychoen Sofwan mengatakan :

Agar perjanjian itu sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus ada persesuaian kehendak antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian;
2. Harus ada kecakapan bertindak dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, artinya cakap dalam melakukan perbuatan;
3. Harus ada yang mempunyai objek tertentu dalam perjanjian itu;
4. Harus mengandung causa yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Menurut Achmad Ichsan, SH, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu :

1. Perjanjian dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian;

2. Kecakapan untuk mengadakan perjanjian;
3. Mengenai objeknya;
4. Atas dasar alasan atau pertimbangan yang diperkenankan.¹⁷

Menurut Prof. R. Subekti SH, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat

Syarat :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Jadi empat pendapat para sarjana itu pada dasarnya adalah sama, hanya dalam persyaratan yang keempat terdapat adanya penggunaan istilah “suatu sebab yang halal” artinya tidak dilarang karena yang dimaksudkan dengan sebab adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sedangkan Prof. Sri Soedewi Masychoen Sofwan SH, mengatakan atau memakai istilah dalam “causa yang diperbolehkan undang-undang”.

Sebenarnya kedua istilah itu menjadi lengkap apabila ditambah “*tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum*”.

Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian itu, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan objektif.

Kalau kita lihat akibat hukum dari kedua syarat tersebut adalah berbeda

¹⁷ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.*, hal. 12., Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 8.

maksudnya kalau syarat subjektif tidak dipenuhi, seperti misalnya : seorang anak yang belum cukup umur mengadakan perjanjian dapat dibatalkan oleh orang tua dari anak tersebut, atau boleh juga oleh anak itu sendiri setelah dia menjadi dewasa, dan paling lambat lima tahun setelah dia menjadi dewasa, (Pasal 1446 dan 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum atau dengan kata lain batal dengan sendirinya. Lebih lanjut lagi dapat kita perjelas, kalau akibat hukum itu dapat dibatalkan, ini berarti sebelum dilakukan pembatalan tersebut perjanjian itu adalah sah, sahnya sampai diadakannya pembatalan itu. Sedangkan kalau akibatnya batal demi hukum, ini berarti sejak lahirnya perjanjian memang ada tapi tidak berlaku atau dianggap tidak pernah ada.

C. Akibat Perjanjian

Sebagai realisasi dari perjanjian yang diperbuat, maka terjadilah hak, dan kewajiban antara pihak tersebut sebagaimana yang diperjanjikan. Hal ini adalah merupakan salah satu akibat dari suatu perjanjian yaitu yang menimbulkan hak dan kewajiban yang telah disebutkan diatas.

Setiap persetujuan atau perjanjian telah ditentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah diuraikan diatas. Maka dengan demikian persetujuan atau perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan mufakat kedua belah pihak.

Atau oleh karena alasan undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat dilihat bahwa suatu persetujuan itu telah mengikat suatu perjanjian yang diperbuat, juga dalam hal ini tentu diikat mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sebagai suatu konsekwensi atau akibat dari perjanjian tersebut.

Juga dapat dilihat lagi dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu kewajiban hak ini dapat dimintakan pembatalannya apabila membawa kerugian kepada orang-orang yang berpiutang kepadanya (*actiopauliana*). Dan dengan adanya perjanjian tersebut sedapat mungkin akibatnya harus diusahakan jangan merugikan orang yang berkepentingan dalam objek perjanjian tersebut.

Kemudian jika dilihat ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk tiap-tiap yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.¹⁸

Dengan demikian jelas kelihatan bahwa perjanjian tersebut membawa suatu akibat yang mengikat bagi kedua belah pihak, yang sekaligus memberikan adanya hak dan kewajiban, dan perjanjian tersebut juga memberi suatu pedoman atau arah terhadap cara bagaimana masing-masing pihak harus berbuat, bahkan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menyatakan bahwa persetujuan

¹⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hal. 307.

tersebut bukan hanya diucapkan secara tegas saja dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala yang diharuskan karena menurut sifatnya merupakan suatu keputusan atau kebiasaan. Maka akhirnya persetujuan tersebut juga berakibat menjadi suatu ketentuan dalam cara masing-masing pihak untuk bertindak atau diartikan mempunyai sifat mengatur.

D. Kebatalan Dan Pembatalan Perjanjian

Mengenai istilah kebatalan dan pembatalan tidak ada keseragaman. Ada golongan sarjana hukum yang menggunakan istilah “kebatalan absolut” untuk kebatalan dan “kebatalan relatif” untuk pembatalan.

Undang-undang menetapkan bahwa dalam hal pelanggaran formalitas oleh perbuatan hukum, maka perbuatan hukum itu adalah batal demi hukum, seperti hibah yang tidak dibuat dengan akte notaris.

Perbuatan hukum yang melanggar ketertiban umum juga adalah batal hukum, misalnya Pasal 1468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pemilihan hak-hak dan tuntutan-tuntutan hukum karena penyerahan kepada para Hakim, Jaksa, Panitera dan Juru Sita Pengadilan, Advokat/Pengacara. Notaris yang sedang menjadi sengketa pengadilan didalam wilayahnya mereka melakukan pekerjaan mereka atas ancaman kebatalan, serta penggantian biaya, rugi dan bunga adalah “batal demi hukum”.

Perbuatan hukum yang melanggar kesusilaan adalah batal demi hukum misalnya perjanjian yang dibuat oleh seorang wali ibu yang bersedia dibebaskan dari

perwalian dan menyerahkan kepada orang lain asal diberi ganti rugi yang memuaskan.

Kemudian dalam hal pembatalan ada 2 cara untuk memintakan pembatalan perjanjian itu yaitu :

1. Pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta kepada hakim supaya perjanjian itu dibatalkan.
2. Dengan menunggu sampai ia di gugat didepan persidangan untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Pembatalan yang dimintakan itu adalah yang ditujukan ke pengadilan oleh pihak yang berkepentingan dengan maksud agar persetujuan atau perjanjian yang dibuatnya dibatalkan oleh hakim dalam putusan pengadilan. Andaikata pengadilan mengabulkan permohonan itu, maka persetujuan atau perjanjian yang dibatalkan itu batal dari semula.

Jadi putusan pengadilan dalam hal ini mempunyai daya surut. Sebelum diadakan putusan-putusan adalah sah. Persetujuan-persetujuan itu mempunyai akibat hukum, namun kita harus memperhitungkan bahwa akibat-akibat itu pada suatu ketika dapat dibatalkan, karena undang-undang memberi hak untuk minta pembatalan dengan maksud memberi perlindungan kepada seseorang terhadap dirinya sendiri.

E. Tentang Kuasa, Kuasa Khusus dan Kuasa Substitusi

Pemberian kuasa adalah berasal dari bahasa Belanda yang disebut *lastgeving*, dimana kita lihat bahwa *lastgeving* diatur dalam titel XVI buku III BW yaitu dari Pasal 1792 s/d 1819 B.W. adalah suatu persetujuan, dimana seorang yang disebut si pemberi kuasa/pemberi perintah memberikan kepada orang lain yang disebut si penerima kuasa/penerima perintah suatu kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk kepentingan si pemberi itu yang oleh si penerima diterimanya dengan baik. HIR dan RBg tidak menganut ketentuan yang mewajibkan pihak-pihak yang berperkara itu harus diwakili oleh seorang kuasa.

Sementara itu didalam Pasal 160 *Rechtsvordering (Rv)* dianut azas yang mewajibkan untuk diwakili seorang kuasa.

Akan tetapi demikianpun pada Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg tidak melarang pihak-pihak yang berperkara untuk menunjukkan seorang kuasa atau wakil yang akan mewakili mereka dalam pemeriksaan dimuka persidangan.

Menurut Pasal 1793 KUH Perdata persetujuan pemberian kuasa dapat diadakan secara apapun juga, secara lisan, malahan menurut kebanyakan daripada ahli hukum secara diam-diam (*stil zwijgend*) juga diperbolehkan. Ketentuan dalam ayat 2 Pasal 1793 KUHP bahwa penerima kuasa dapat dilakukan secara diam-diam, dianggap berlaku juga untuk pemberian kuasa.

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Jadi kuasa khusus adalah yang diberikan khusus untuk melakukan satu atau

beberapa perbuatan tertentu dan sekaligus ditentukan secara khusus segala sesuatu yang dapat dikerjakan mengenai hal-hal tertentu.

Untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu diperlukan pemberian kuasa khusus yang menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan yaitu misalnya untuk menjual atau mempersewakan rumah dengan harga dan syarat-syarat tertentu pula, atau contoh lain misalnya untuk mengajukan suatu perkara gugatan dimuka pengadilan menurut Pasal 123 HIR/147 RBg diperlukan suatu kuasa khusus tertulis, sifat khusus itu ditujukan pada keharusan menyebutkan nama pihak yang digugat dan mengenai perkara apa.

Begitu pula untuk minta banding dan kasasi, diperlukan surat kuasa khusus dimana disebutkan pengadilan mana, tanggal berapa, nomor berapa dan siapa pihak lawannya.¹⁹ Untuk penjualan barang-barang, mengadakan hipotik, menjadikan suatu dading atau melakukan perbuatan lain mengenai hak milik atas suatu barang, Pasal 1796 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan perlu adanya suatu pemberian kuasa secara khusus yang secara tegas menyebutkan perkara tersebut. bila ini ditegaskan, maka si penerima kuasa hanya melakukan perbuatan pengurusan (beheer), pelaksanaan pemberian kuasa/perintah ini tidak boleh melampaui batasnya.

Kuasa khusus ini juga diatur dalam Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg dan pelaksanaan surat kuasa khusus ini telah dipertegas kembali oleh Mahkamah Agung dengan Surat Edarannya No. 01/1971 tertanggal 23 Januari 1971.

¹⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1990, hal. 161.

Suatu surat kuasa khusus antara lain memuat beberapa persyaratan :

a. Harus berbentuk tertulis :

1. Bisa surat dibawah tangan yang diperbuat oleh si pemberi kuasa dan si penerima kuasa.
2. Dibuat oleh panitera pengadilan yang dilegalisir oleh ketua pengadilan atau oleh seorang Hakim.
3. Dengan akte otentik yang diperbuat oleh seorang Notaris.

b. Surat kuasa khusus ini harus menyebut nama-nama dari pihak yang berperkara.

c. Harus menegaskan objek dan kasus dari yang diperkarakan.

Kuasa Substitusi (Gesubstitueerde gevormachtigde) maksudnya adalah seorang kuasa yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara, menunjuk lagi orang lain sebagai penggantinya mewakili klien dari kuasa semula (Pasal 1803 KUH Perdata).

Ini memang di bolehkan oleh hukum acara.

Dan kekuasaan kuasa substitusi inipun seluas yang meliputi hak yang diberikan kepada si kuasa.

Tetapi Kuasa Substitusi itu harus menyebut dengan sampai dimana hak dan kewajibannya. Jika tidak demikian kuasa substitusi dianggap tidak mempunyai kekuatan sepanjang tindakan-tindakan yang tidak disebut dengan tegas. Surat Kuasa Substitusi yang hanya berisi untuk melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh si penerima kuasa, dianggap tidak berwenang untuk menandatangani banding, dan permohonan banding atas hal yang demikian telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juli 1970 No. 583/1968, putusan mana dikuatkan oleh Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1973 No. 850/Sip/1971.

BAB III

TINJAUAN TENTANG ADVOKAT/PENGACARA

A. Pengertian dan Klasifikasi Advokat/Pengacara

Terdapat pelbagai istilah bagi mereka yang pekerjaannya (job) atau mereka yang karena profesinya memberikan jasa bantuan hukum serta nasehat hukum kepada pencari keadilan baik yang melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Panitia Penyelesaian Perselisihan maupun di luar pengadilan.

Dalam rangka mewujudkan keadilan ditengah-tengah masyarakat kita maka diperlukan praktisi-praktisi hukum untuk membantu masyarakat umumnya dan terutama sekali untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang buta hukum.

Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2003 tentang Advokat Indonesia. Maka dengan di undangkannya perundangan ini maka kita menggolongkan mereka-mereka yang memberikan bantuan hukum dalam dua (2) golongan yaitu :

1. Advokat
2. pengacara

Ad. 1. Advokat.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

Didalam Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 2 dan 3 dijelaskan, bahwa seorang yang dapat diangkat sebagai Advokat dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berdasarkan Undang-undang tersebut.

Seorang yang dapat diangkat menjadi seorang Advokat di jelaskan dalam pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi ilmu hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
2. Pengangkatan Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
3. Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman dan HAM.

Mengenai persyaratan yang harus di penuhi untuk dapat di angkat menjadi Advokat dijelaskan di dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) , yang berbunyi sebagai berikut :

1. Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia.
 - b. Bertempat tinggal di Indonesia.
 - c. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara.
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun.
 - e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum.
 - f. Lulus ujian yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.
 - h. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - i. Berprilaku jujur, baik, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
2. Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana di maksud ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan menghususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang di tentukan oleh perundang-undangan.

Ad. 2. Pengacara.

Pengacara atau yang dulu Pokrol (pengacara praktek) adalah mereka yang sebagai mata pencariannya menyediakan diri sebagai pembela atau kuasa/ wakil, dan atau memberikan bantuan hukum kepada pihak yang berpekerja akan tetapi tidak termasuk dalam Advokat.

Tentang tugas dan kedudukan Pengacara Praktek diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. 1/1965 tanggal 28 Mei 1965.

Mengenai persyaratan untuk menjalankan tugas pengacara praktek dalam Pasal 3 peraturan tersebut disebutkan antara lain :

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Lulus ujian yang diadakan oleh Kepala Pegadilan Negeri tentang Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Pokok Hukum Perdata dan Pidana.

- c. Sudah mencapai umur 21 tahun dan belum mencapai umur 60 tahun.
- d. Bukan Pegawai Negeri atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri.

Bagi mereka yang ingin menjadi Pengacara Praktek sebagai mata pencahariannya harus terlebih dahulu lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh Pengadilan-Pengadilan Tinggi setempat. Persyaratan lulus ujian ini, di lingkungan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada dewasa ini diperuas dan tidak bersifat mutlak, di mana kepada seseorang yang bertitel Sarjana Hukum dapat diberikan izin praktek tanpa terlebih dahulu mengikuti ujian seperti yang tersebut di atas.

Dari uraian di atas jelas bahwa perbedaan antara Pengacara (Advokat/ Procureur) dengan Pengacara Praktek hanya pada pengangkatann dan wilayah berprakteknya saja. Kalau dia seorang Pengacara diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi, sedangkan Advokat diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Organisasi Advokat yang disampaikan kepada Makamah Agung dan Menteri Kehakiman dan HAM, dan selanjutnya mengenai wilayah kerjanya juga berbeda. Kalau Pengacara wilayah kerjanya meliputi wilayah Hukum Pengadilan Tinggi di mana ia berkedudukan, maka Advokat mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan mengenai kostum yang dipergunakan, diatur dalam Bepalingen betreffende het kostuum der rechterlijke ambtenaren en dat der advocaten, procureurs en deurwaarden. L.N. 1984 No. 8, Peraturan tersebut dalam praktek khususnya Pengadilan di Indonesia tidak mutlak dipakai.

Bagi mereka yang memberi jasa hukum kepada pencari keadilan yang tidak mendapat izin dari pemerintah bukanlah seorang Advokat/Pengacara. Mereka ini

Hanya memberi bantuan hukum berupa memberikan nasehat-nasehat kepada pencari keadilan. Mereka ini tidak secara langsung menghadap lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang didasarkan pada suatu surat khusus. Mereka ini bekerja dibelakang layer dengan membuat konsep-konsep gugatan, jawaban, surat-surat dan memori –memori. Lalu konsep-konsep ini ditanda tangani dan diajukan sendiri oleh pencari keadilan itu sendiri. Orang-orang yang melakukan pekerjaan seperti itu hanya dilakukan oleh pensiunan panitra yang tidak aktif sebagai advokat/ Pengacara, sarjana hukum yang baru saja menyelesaikan studinya dan sarjana hukum yang terikat pada suatu dinas kenegaraan pegawai salah satu departemen.

A. Hukum Tentang Advokat/Pengacara

Setiap orang atau warga negara Indonesia diberikan hak untuk memilih masing-masing pekerjaannya yang sesuai dengan keahlian/kecakapannya masing-masing. Tidak ada batasan dari pemerintah dalam hal seseorang memilih profesinya guna mendapatkan penghidupan yang layak, damai dan sejahtera.

Pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan adalah suatu pekerjaan yang tidak melanggar norma-norma kesusilaan, agama dan norma-norma hukum. Dan pekerjaan itu sendiri kalau ditinjau dari segi materil akan berguna bagi dirinya dan sesama manusia. Salah satu pekerjaan yang dapat dikategorikan layak bagi kemanusiaan adalah pekerjaan memberikan jasa/bantuan hukum kepada orang-orang pencari keadilan. Dan orang-orang yang profesinya memberikan jasa/bantuan hukum yang mendapatkan dari Pemerintah disebut Advokat/Pengacara.

Kini organisasi bantuan hukum ada hampir di seluruh wilayah Indonesia, di mana ada Pengadilan Negeri, disitu ia tumbuh dan berdiri, didirikan oleh para Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum maupun universitas-universitas maupun oleh organisasi-organisasi massa yang mencintai ide pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma.

Mengenai persoalan Bantuan Hukum, pengaturannya khusus di dalam Hoofstuk VI Pasal 185 sampai 192 dengan judul “Van de Advocate en Procureurs” tentang Advokat dan Pengacara Praktek, yang antara lain berisi :

Pasal 185 : Para Advokat dengan sendirinya merangkap sebagai Procureur, sifat dan tugas dan pekerjaannya diatur dalam ketentuan undang-undang baik mengenai acara perdata maupun acara pidana.

Pasal 186 : Para Advokat yang merangkap Procureur diangkat dan diberhentikan Menteri Kehakiman dan HAM (dulu Gubernur Jenderal).

Profesi hukum sebagai Advokat/Pengacara tidak akan ada gunanya kalau kepada pencari keadilan tidak diberi hak untuk mendapatkan jasa hukum atau bantuan hukum dari seorang ataupun lebih Advokat/Pengacara.

Pasal 147 RBg/123 HIR, ayat 1 yang berbunyi :

- Kedua belah pihak, jika mereka menghendaki, dapat diminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa, yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan surat kuasa khusus kecuali badan yang memberi kuasa itu hadir sendiri.

Penggugat dapat juga memberi kuasa dalam surat gugat yang ditanda-tangani dan diajukan menurut ayat pertama Pasal 142 RBg/118 HIR, atau harus disebutkan dalam

catatan hal gugatan diajukan secara lisan menurut ayat pertama Pasal 144 RBg/120 HIR.

Pasal 35 Undang-Undang No. 14/1970 yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi : “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Kemudian asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang No. 14/1970 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 8/1981, sebagaimana termuat dalam Pasal 69 hingga Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan beberapa pasal lainnya seperti Pasal 115 ayat (1), Pasal 156 dan sebagainya. Sementara Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disimpulkan bahwa kedudukan Advokat/Pengacara sebagai profesi hukum diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Dari uraian di atas jelas kiranya bahwa kedudukan Advokat/Pengacara dalam menjalankan profesinya mempunyai landasan hukum yang kuat. Namun demikian kita mempunyai undang-undang yang khusus yang mengatur bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

C. Fungsi dan Tugas Advokat/Pengacara

Untuk mengetahui apa yang menjadi fungsi dan tugas Advokat/Pengacara sudah tentu kita harus menelusuri sejarah kehadiran Advokat/Pengacara itu ditengah-tengah masyarakat. Untuk itu marilah kita menoleh ke masa lampau.

Pada zaman Romawi Cicero sudah ada Peradilan atas dasar azas “adversary” atau “konflik” menurut istilah Satjipto Rahardjo. Waktu itu fungsi Advokat terpecah tiga yakni :

1. Pembela atau pleader.
2. Agent of Litegation atau wakil.
3. Jurist-consul atau penasehat kemudian dosen.²¹

Sementara itu, fungsi Advokat pada zaman sebelum Masehi di dalam peradilan Romawi-Republik yaitu : “Dua pihak bersengketa, masing-masing dibela oleh Advokatnya dan Hakim duduk objektif dan tidak berpihak di atas mereka”.²²

Pola peradilan Romawi dan fungsi Advokat/Pengacara ini berkembang terus dan merata diterapkan di seluruh negara Eropa. Dari negara-negara Eropa ini berkembang terus dan diterapkan sebahagian besar negara yang ada di dunia termasuk didalamnya Indonesia.

Pembela atau Pleider mengucapkan pleidooi (orator), Agent of litegation atau kaki tangan hanya mewakili pihak-pihak melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum yang harus dikerjakan sedangkan Jurist-consul menasehati dan memberi pelajaran kepada yang mau belajar.

Dalam perkara perdata, landasan hukum bagi perwakilan dimuka Pengadilan ialah Pasal 123 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) yang memberikan kemungkinan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain yang

²¹ Soemarno P. Wiryanto, *Profesi Advokat*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 115.

²² *Ibid.*, hal. 151.

diberi surat kuasa khusus, maka posisi Advokat/Pengacara dalam perkara perdata adalah :

1. Mewakili dan membantu pihak berperkara dalam proses peradilan yakni mempersiapkan segala pekerjaan perkara hingga putusan hakim diucapkan.
2. Memberikan nasihat-nasihat hukum kepada pihak yang berperkara.

Dalam praktek peradilan pada kenyataannya memang seorang Advokat/Pengacara selalu berada di tengah-tengah konflik. Dan dalam menghadapi konflik tersebut Advokat/Pengacara mempunyai keterikatan kepada kliennya dan peradilan beserta aparat-aparatnya. Oleh karena itu fungsi dan tugas Advokat/Pengacara tidak dapat terlepas dari dua faktor tersebut yakni :

- a. Faktor Klien atau orang yang dibelanya.
- b. Faktor Peradilan beserta aparat-aparatnya.

Ditinjau dari segi faktor klien, maka fungsi dan tugas Advokat/Pengacara ada empat macam yakni :

1. Dalam perkara Perdata Advokat/Pengacara sebagai kuasa mewakili kliennya di dalam segala pekerjaan yang diperlukan untuk mempersiapkan data-data, bukti-bukti, memori-memori dan konklusi, sehingga perkara yang dihadapi kliennya siap diputus oleh Hakim.
2. Dalam perkara Pidana Advokat/Pengacara sebagai pembela maka Advokat/Pengacara mempunyai tugas untuk membantu kliennya dan Hakim demi tercapainya keadilan dengan jalan mengucapkan pledoi, mengajukan fakta-fakta dan argumentasi hukum yang berkaitan dengan para yang dihadapi kliennya.

Advokat/Pengacara sebagai pejabat peradilan bertugas untuk mempertahankan hak-hak azasi manusia dari segala perbuatan yang sewenang-wenang, karena itu Advokat/Pengacara tidak boleh terikat kepada Pemerintah maupun lembaga swasta lainnya.

D. Kewajiban Beracara Memakai Jasa Advokat/ Pengacara

Di dalam Hukum Acara Perdata dalam Reglement kita mengenal 2 (dua) buah peraturan perundang-undangan (reglemen) sebagai warisan Hindia Belanda, yaitu :

- 1) Reglement op de burgerlijke Rechtsvordering (B,Rv.) berlaku khusus bagi golongan Eropah
- 2) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.).

Jika ditinjau dari kedua peraturan perundangan (reglemen) ini, tentang kewajiban beracara memakai jasa Advokat/ Pengacara atau kuasa hukum. Maka dapat kita bedakan menjadi dua (2) sistim, yaitu :

- a) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.).

Di dalam sistim ini tentang kewajiban beracara memakai jasa Advokat/ Pengacara yang di dalam salah satu azasnya, yang menegaskan kepada pihak-pihak yang berperkara (tergugat maupun yang tergugat) tidak harus wajib diwakili oleh seorang kuasa hukum atau Advokat/ Pegacara.

Hal ini dapat kita lihat jelas dalam pasal 147 RBg/ 123 H.I.R ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

- Kedua belah pihak (penggugat maupun tergugat), jika mereka menghendaki, dapat diminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa atau Advokat/ Pengacara, yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan suatu surat kuasa khusus kecuali badan yang memberi kuasa itu hadir sendiri.

Maka dari keterangan sistim H.I.R/ RBg tersebut diatas maka dapat kita pahami bahwa dalam sistim kewajiban beracara memakai jasa Advokat/ Pengacara tidak diwajibkan bagi pihak-pihak yang berperkara. Dan pada dasarnya memberikan hak kepada pihak-pihak yang berperkara untuk memilih Advokat/ Pengacaranya, dan juga agar legalitas Advokat/ Pengacara itu dapat diterima dengan sah, maka kuasa itu harus dibuat dalam bentuk surat kuasa khusus.

b) Sistem Reglement op de burgerlijke Rechtsvordering (B,Rv.)

Di dalam reglemen Rv tentang kewajiban beracara memakai jasa Advokat/ Pengacara, reglemen ini menganut sistim *Verplichte Procureursteling* sebagaimana yang ditetapkan dalam 160 Rv, yang menegaskan setiap pihak-pihak yang berpekerja (pidana maupun perdata) wajib diwakili oleh seorang kuasa hukum atau Advokat/ Pengacara.

Jika seorang yang berpekerja atau tergugat, hadir di dalam persidangan tanpa di dampingi atau diwakili oleh seorang kuasa hukum atau Advokat/ Pengacara maka

Ketua Majelis Hakim akan mengabulkan permintaan gugatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

dari penggugat dikarenakan tergugat tidak diwakili oleh seorang kuasa hukum atau Advokat/ Pengacara (*Verstek*).

Ini sama dengan halnya didalam perkara Pidana yaitu, *Predeo* yang dijelaskan didalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menegaskan adanya “ *Kewajiban Hukum* “ yang bersifat Imperatif atau hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Advokat/ Pengacara yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan

Didalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan juga, bahwa setiap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau ancaman kurungan penjara selama lima belas tahun atau lebih, atau ancaman kurungan penjara selama lima tahun atau lebih berhak mendapatkan seorang Advokat/ Pengacara. Dan apabila tersangka atau terdakwa termasuk golongan masyarakat menengah kebawah atau hidup pada taraf kemiskinan maka oleh pejabat peradilan ditunjuk salah seorang Advokat/ Pengacara untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis.

Advokat/pengacara senantiasa bersedia membantu dan menolong orang-orang yang berada dalam keadaan kesulitan karena mempunyai suatu permasalahan. Memberikan jasa-jasa hukum kepada siapapun yang memerlukan guna terhindar dari kasus permasalahan yang dihadapinya, tentu dengan batas-batas keyakinannya dengan pengertian bahwa yang akan dibela (klien) tidak akan

menjadi korban ketidakadilan. Seorang klien juga menghubungi Advokat/pengacara adalah memenuhi kebutuhannya dalam rangka membela kepentingan-kepentingannya. Agar hubungan mereka tidak merugikan salah satu pihak maka dibuatlah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan mereka didalam Undang-undang.

Ketentuan-ketentuan ini menciptakan atau melahirkan perikatan diantara Advokat/pengacara dengan kliennya. Lalu timbul pertanyaan pada diri penulis, apakah yang menjadi dasar perikatan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan.

Setelah penulis mengemukakan pembahasan dalam skripsi ini, maka untuk penulis dapat memeberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Advokat/ Pengacara adalah orang yang berprofesi memberikan jasa Hukum , baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 tahun 2003.
2. Kedudukan Advokat/ Pengacara dalam menjalankan profesinya dalam perkara-perkara perdata mempunyai landasan Hukum yang kuat, yaitu :
 - Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
 - Pasal 123 H.I.R/ 147 RBg.
 - Pasal 35, 36, 37 Undang-Undang No. 14 (Undang-undang Pokok Kekuasaan Hakim).
 - Undang-Undang No. 18 tahun 2003 (Tentang Advokat/ Pengacara)
3. Kedudukan Advokat/ Pengacara dalam hubungannya dengan klien merupakan kedudukan kepercayaan seperti hubungan Dokter dengan Pasien, bukan semata-mata hubungan relasi seperti dunia bisnis.
4. Bahwa mengenai hak dan kewajiban antara Advokat/ Pengacara dengan kliennya telah tercantum juga didalam Surat Kuasa berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat/ Pengacara.
5. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban Advokat/ Pengacara adalah menjalankan tugasnya sebagaimana yang ditentukan dalam surat kuasa khusus,

melaporkan perkembangan perkara, menyimpan rahasia sesuatu yang diketahui atau diperoleh kliennya karena hubungan profesinya, dan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kuasa substitusinya serta mempertanggungjawabkan kelalaiannya.

Sedangkan yang menjadi hak-hak Advokat/ Pengacara adalah menerima upah yang telah diperjanjikan, menerima pengembalian biaya-biaya yang terlebih dahulu dibayarkannya, Advokat/ Pengacara berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat/ Pengacara dan juga berhak sewaktu-waktu mengakhiri kuasa yang pernah diterimanya dengan mengindahkan waktu yang layak.

6. klien mempunyai kewajiban memberikan keterangan yang benar, menyerahkan alat-alat bukti yang pernah disanggupinya, membayar kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan Advokat/ Pengacara terlebih dahulu, membayar upah yang telah diperjanjikan, membayar ganti rugi Advokat/ Pengacara yang telah timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya.
7. Apabila klien lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka klien tersebut dapat dituntut oleh Advokat/ Pengacara melalui Pengadilan untuk memenuhi kewajibannya itu.
8. Apabila Advokat/ Pengacara lalai atau kurang hati-hati dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian pihak klien, maka perbuatannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum. Dan sebagai akibatnya Advokat/ Pengacara tersebut dilakukan penindakan yang dilakukan oleh Dewan

Kehormatan Organisasi Advokat/ Pengacara, dan jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat/ Pengacara dapat berupa :

- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
 - d. Pemberhentian tetap dari profesinya.
9. Bahwa hubungan antara Advokat/ Pengacara dengan kliennya tidak terlepas sejauh dari pada Hukum Perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hal ini dapat kita lihat pada surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa.
10. Oleh karena dasar ikatan Advokat/ Pengacara dengan kliennya persetujuan pemberian kuasa dan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka hak-hak dan kewajiban pemberi kuasa dan penerima kuasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga bagi seorang klien dan Advokat/ Pengacara.
11. Hubungan Advokat/ Pengacara dengan klien dalam pengurusan perkara dapat berakhir disebabkan beberapa hal, antara lain karena :
- a. Pencabutan kembali surat kuasa oleh klien.
 - b. Advokat/ Pengacara mengembalikan surat kuasa klien atau Advokat/ Pengacara memberitahukan penghentian kuasa kepada klien.
 - c. Karena kematian klien atau Advokat/ Pengacara.

d. Selesai tugas Advokat/ Pengacara yang ditentukan dalam surat kuasa khusus.

e. Pengangkatan Advokat/ Pengacara baru dalam urusan yang sama.

Berakhirnya persetujuan kuasa tidak dengan sendirinya berakhir hubungan hukum antara klien dengan Advokat/ Pengacara. Hubungan hukum tersebut baru berakhir sepenuhnya secara hukum setelah Advokat/ Pengacara dengan klien sama-sama memenuhi kewajibannya.

12. Bahwa kewajiban beracara memakai jasa Advokat/ Pengacara terdapat dua (2) sistim, yaitu :

a. Menurut sistim Rv, yang menegaskan setiap orang yang berperkara atau tergugat dan penggugat wajib di wakili oleh seorang kuasa hukum atau Advokat/ Pengacara, dan apabila tergugat dan penggugat tidak menghadiri atau diwakili oleh seorang Advokat/ Pengacara maka di ambil putusan Verstek atau gugatannya akan di tolak oleh Ketua Majelis Hakim.

b. Dan menurut sistim H.I.R/ R.Bg, di dalam sistim ini jauh berbeda dengan sistim Rv yang menegaskan,yaitu tidak ada paksaan bagi orang atau pihak-pihak yang berperkara untuk di wakili oleh seorang kuasa hukum atau Advokat/ Pengacara.

13. Bahwa surat kuasa khusus adalah surat yang dibuat oleh para penggugat atau tergugat yang menyatakan ia telah memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakilinya atau bertindak atas namanya, khusus untuk sesuatu perkara, dengan menyebutkan nama pihak lawan serta apa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara itu.


14. Bahwa sebagai wadah dan profesi, Advokat/ Pengacara bukanlah “ trade “ atau dagang dimana tujuan utama untuk mencari keuntungan dan menumpik kekayaan.

B. Saran-saran.

1. Kedudukan Advokat/ Pengacara adalah sebagai jabatan kepercayaan. Oleh karena itu apabila Advokat/ Pengacara di hubungi oleh seorang klien dalam menangani kasusnya, maka Advokat/ Pengacara tersebut sebaiknya terlebih dahulu melindungi hak-hak dan kepentingan kliennya baru membicarakan honorariumnya.
2. Yang menjadi dasar ikatan Advokat/ Pengacara dengan kliennya adalah surat kuasa khusus. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari hendaknya dalam surat kuasa khusus diccantumkan dengan tegas apa yang menjadi kewenangan Advokat/ Pengacara. Dan sampai tingkat pengadilan mana Advokat/ Pengacara itu berhak mengurus perkara kliennya.
3. Apabila Advokat/ Pengacara ingin mengembalikan kuasa yang pernah diterimanya dari kliennya, hendaknya pengembalian atau penghentian kuasa tersebut dilakukan dalam tenggang waktu yang cukup, agar kliennya tersebut mempunyai waktu yang cukup untuk memilih Advokat/ Pengacara yang baru guna pengurusan perkaranya tersebut.
4. Advokat/ Pengacara dalam menjalankan tugasnya hendaklah secara hati-hati dan jangan sempat melalaikan tugasnya, karena dapat menimbulkan kerugian pihak kliennya. Dan akibatnya bagi Advokat/ Pengacara adalah ia dapat dituntut oleh kliennya untuk membayar ganti rugi. Dan didalam pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat/ Pengacara menegaskan beberapa jenis tindakan yang berupa Teguran lisan; Teguran tertulis; Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; Pemberhentian tetap dari profesinya.

5. Apabila Advokat/ Pengacara mengembalikan surat kuasa kliennya hendaknya pengembalian surat kuasa tersebut dibuatkan tanda terimanya sebagai barang bukti telah berakhirnya hubungan Advokat/ Pengacara dengan kliennya dalam pengurusan perkara.
6. Dalam prakteknya ternyata masih ada para Advokat/ Pengacara selalu menelantarkan klien dan lebih jauh bertindak kurang bijaksana ataupun curang yang dapat merugikan kliennya, oleh karena itu Advokat/ Pengacara semacam ini agar izinnnya dicabut ataupun prakteknya ditutup.



DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990.
2. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
3. Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1993.
4. A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
5. J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
6. K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg/H.L.R.*, Cet. IV. Ghalia Indonesia, 1981.
7. Lasdin Wilas, editor Abdurrahman Saat Simaha, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
8. M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1996.
9. _____, *Penasihat dan Organisasi Bantuan Hukum*, Seri Pemerataan Keadilan 5, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
10. R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cet. XIX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
11. _____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990.
12. _____, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1990
13. Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1989.
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2003, *Tentang Advokat*.
15. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
16. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Bandung, 1989.